

**PT Pradiksi Gunatama Tbk  
("Perseroan")**  
Berkedudukan di Paser, Kalimantan Timur

**PENGUMUMAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diumumkan kepada Para Pemegang Saham PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disebut "**Rapat**" pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan dan mata acara Rapat akan diumumkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 sampai pukul 16:00 WIB atau pemilik rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Senin, tanggal 28 November 2022. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan yakni harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan melalui surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 14 November 2022  
PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk  
DIREKSI

**PT Pradiksi Gunatama Tbk**  
**("The Company")**  
Located in Paser, East Kalimantan

**ANNOUNCEMENT  
TO SHAREHOLDERS**

It is hereby announced to the Shareholders of PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk (the "Company"), that the Company will conduct the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), hereinafter referred to as the "**Meeting**" on Wednesday, Desember 21, 2022.

In accordance with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of a Public Company and the provisions of the Company Articles of Association, the Invitation and agenda for the Meeting will be announced on Tuesday, November 29, 2022, through the website of the e-GMS provider, the Indonesia Stock Exchange website, and the Company website.

Those entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Company's Shareholders' Registry on Monday, November 28, 2022, until 16:00 WIB or the owner of a security account at the Collective Custody of PT KustodianSentralEfek Indonesia (KSEI) at the close of trading shares on Monday, November 28, 2022. As a preventive measure and/or prevention of the spread of the COVID-19 outbreak, The Company urges Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are included in the collective custody of KSEI, to grant power of attorney to the Company Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korpora, through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility at the link <https://akses.ksei.co.id/> provided by KSEI as an electronic authorization mechanism in the process of holding the Meeting.

Shareholders who are entitled to propose the agenda of the meeting are 1 (one) or more Shareholders who represent 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares with voting rights.

Each of shareholder's proposal will be included in the agenda of the Meeting if it meets the requirements, which must have been received by the Board of Directors of the Company by registered mail no later than 7 (seven) days before the date of the Invitation to the Meeting.

Jakarta, November 14, 2022  
PT PRADIKSI GUNATAMA Tbk  
BOARD OF DIRECTORS